



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 /UN27/HK/2017
TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 28/UN27/HK/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana telah mengatur bahwa mahasiswa Program Sarjana dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 10**;
 - b. bahwa mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran dalam kenyataannya telah mampu menyelesaikan studi/lulus pada semester 7 atau 8;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas maka ketentuan pembayaran UKT sebesar 50 % bagi mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, khusus untuk mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran perlu dirubah menjadi: "Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 8**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**;
 - d. bahwa untuk merubah ketentuan pembayaran UKT sebesar 50 % sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Nomor Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1180);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN 27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26/UN27/HK/2017 TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

Merubah ketentuan pembayaran UKT sebesar 50 % bagi lulusan Program Sarjana yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Rektor Nomor 28/UN27/HK/2017 dengan menambahkan ketentuan bahwa mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 8**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**;

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 28/UN27/HK/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam peraturan ini;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2017.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

29 NOV 2017

Rektor,
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip